

PETUNJUK PENGISIAN FORM RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

No	Nomor Kode	Uraian
1	a)	Unit Kerja yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar
2	a*)	Tahun rencana kebutuhan tugas belajar diusulkan
3	1	Nomor urut
4	2	Bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar. Contoh: bagian keuangan, perkebunan, dsb
5	3	Jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Contoh: budidaya perikanan, akuntansi, dsb
7	4	Program pendidikan, serta tahun yang direncanakan untuk menempuh program pendidikan dimaksud.
8	5	Jangka waktu untuk menempuh program pendidikan dimaksud.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.22/MEN/2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS
 BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORM 9

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

Hal: Permohonan Perpanjangan Masa 1)
 Tugas Belajar

Yth. :

.....

..... 2)

di

.....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 3)

NIP : 4)

Pangkat, golongan/ruang : 5)

Unit kerja : 6)

Alamat : 7)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar saya pada program 8) di 9) jurusan/bidang ilmu 10) fakultas 11) pada 12), mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun 13) karena sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajar disebabkan oleh 14).

Selubungan dengan hal tersebut, saya mohon kiranya masa waktu tugas belajar saya dapat diperpanjang sampai dengan bulan tahun 15).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut:

- surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaian;
- rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar;
- surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
- rekomendasi/jamINAN perpanjangan pembiayaan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama Lengkap.....

Nama lengkap.....

16)

**PETUNJUK PENGISIAN
FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR**

No	Nomor Kode	Uraian
1	1)	Hari, tanggal, tahun
2	2)	Pimpinan unit kerja dari PNS yang mengajukan permohonan
3	3)	Nama lengkap, NIP, pangkat, golongan/ruang, unit kerja, dan alamat dari PNS yang mengajukan permohonan
4	4)	NIP dari PNS yang mengajukan permohonan
5	5)	Pangkat, golongan/ruang dari PNS yang mengajukan permohonan
6	6)	Unit kerja dari PNS yang mengajukan permohonan
7	7)	Alamat dari PNS yang mengajukan permohonan
8	8)	Program pendidikan yang telah diikuti
9	9)	Tempat pelaksanaan tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri
10	10), 11), dan 12)	Jurusan/bidang ilmu, fakultas, dan lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar
11	13)	Jangka waktu pemberian tugas belajar sesuai dengan Keputusan pemberian tugas belajar
12	14)	Alasan permohonan perpanjangan masa tugas belajar
13	15)	Masa waktu perpanjangan tugas belajar
14	16)	Nama lengkap Pegawai tugas belajar

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.22/MEN/2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS
 BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORM 10

KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1)

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2), Sdr. 3) diberikan tugas belajar;
- b. bahwa Sdr. 4) belum dapat menyelesaikan tugas belajar pada program 5) di 6) jurusan/bidang ilmu 7) fakultas 8) pada 9) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena 10);
- c. bahwa Sdr. 11) memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan masa tugas belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
5. dst.....
6. dst..... 12);